



P U T U S A N

No. 993 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan memutus perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIRUDDIN NASUTION alias UCOK;**
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/11 November 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba,
Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satpam KUD Sawit Makmur Mandiri i l;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit palang besi, 1 (satu) unit portal yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi Rasta Paranginangin alias Rasta dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bag Juang Ginting (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa pada hari Rabu tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB berada di PKS Milano setelah itu saksi memerintahkan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) untuk mencabut palang besi yang ada di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

- Kemudian Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang tergabung dalam KUD Sawit Makmur Mandiri i l pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE sambil membawa sling pergi ke perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Selanjutnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi melihat palang besi dan portal milik saksi Rasta Paranginangin alias Rasta di areal perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan tersebut sehingga timbul niat mereka untuk mengambil plang besi tersebut;
- Kemudian berdasarkan kesepakatan maka tugas Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi mengangkat palang sedangkan Binsar Simanjuntak bertugas untuk mengikat palang menggunakan rantai besi;
- Selanjutnya sesuai dengan pembagian tugas dan suasana dalam keadaan aman maka Binsar Simanjuntak langsung mengikat palang besi dengan menggunakan rantai besi setelah palang terikat maka rantai besi kembali di ikat ke mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE setelah itu palang besi tersebut ditarik menggunakan mobil dump truck cold diesel tersebut hingga palang besi tersebut tercabut;
- Kemudian Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi secara bersama-sama langsung mengangkat palang besi yang telah tercabut dari areal perkebunan kelapa sawit untuk diangkat ke dalam mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE;
- Selanjutnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir

Hal. 2 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, Junaidi langsung membawa palang besi yang telah tercabut tersebut ke PKS menggunakan mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE;

- Bahwa saksi Rasta Paranginangin alias Rasta telah membangun 1 (satu) unit palang besi dan 1 (satu) unit portal di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi maka saksi Rasta Paranginangin alias Rasta mengalami kehilangan 1 (satu) buah palang besi dan 1 (satu) unit portal sehingga timbul kerugian saksi yang ditaksir sekitar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akhirnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi diproses pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit palang besi, 1 (satu) unit portal yang sama sekali atau sebagian kepunyaan saksi Rasta Paranginangin", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bag Juan Ginting (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB berada di PKS Milano setelah itu saksi memerintahkan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) untuk

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



mencabut palang besi yang ada di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

- Kemudian Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang tergabung dalam KUD Sawit Makmur Mandiri i l pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE sambil membawa sling pergi ke perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Selanjutnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi melihat palang besi dan portal milik saksi Rasta Paranginangin alias Rasta di areal perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan tersebut sehingga timbul niat mereka untuk merusak plang besi tersebut agar tidak dapat dipakai lagi;
- Kemudian berdasarkan kesepakatan maka tugas Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi mencabut palang besi setelah tercabut mereka mengangkat palang sedangkan Binsar Simanjuntak bertugas untuk mengikat palang menggunakan rantai besi agar saksi Rasta Paranginangin alias Rasta tidak dapat memakai palang tersebut lagi;
- Selanjutnya sesuai dengan pembagian tugas dan suasana dalam keadaan aman maka Binsar Simanjuntak langsung mengikat palang besi dengan menggunakan rantai besi setelah palang terikat maka rantai besi kembali di ikat ke mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE setelah itu palang besi tersebut ditarik menggunakan mobil dump truck cold diesel tersebut hingga palang besi tersebut tercabut;
- Kemudian Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi secara bersama-sama langsung mengangkat palang besi yang telah tercabut dari areal perkebunan kelapa sawit untuk diangkat ke dalam mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE;
- Selanjutnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, Junaidi langsung membawa palang besi yang telah tercabut tersebut ke PKS menggunakan mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE;

- Bahwa saksi Rasta Paranginangin alias Rasta pada tahun 2003 telah membangun 1 (satu) unit palang besi dan 1 (satu) unit portal di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi maka palang besi dan portal milik saksi Rasta Paranginangin alias Rasta mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga timbul kerugian saksi yang ditaksir sekitar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akhirnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi diproses pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa palang besi yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yaitu saksi Rasta Paranginangin", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bag Juang Ginting (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB berada di PKS Milano setelah itu saksi memerintahkan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Warianto Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) untuk mencabut palang besi yang ada di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;

- Kemudian Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Wariato Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) yang tergabung dalam KUD Sawit Makmur Mandiri i l pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE sambil membawa sling pergi ke perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Selanjutnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Wariato Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi melihat palang besi dan portal milik saksi Rasta Paranginangin alias Rasta di areal perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan tersebut sehingga timbul niat mereka untuk merusak plang besi tersebut agar tidak dapat dipakai lagi;
- Kemudian berdasarkan kesepakatan maka tugas Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Wariato Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi mencabut palang besi setelah tercabut mereka mengangkat palang sedangkan Binsar Simanjuntak bertugas untuk mengikat palang menggunakan rantai besi agar saksi Rasta Paranginangin alias Rasta tidak dapat memakai palang tersebut lagi;
- Selanjutnya sesuai dengan pembagian tugas dan suasana dalam keadaan aman maka Binsar Simanjuntak langsung mengikat palang besi dengan menggunakan rantai besi setelah palang terikat maka rantai besi kembali di ikat ke mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE setelah itu palang besi tersebut ditarik menggunakan mobil dump truck cold diesel tersebut hingga palang besi tersebut tercabut;
- Kemudian Terdakwa Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Wariato Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi secara bersama-sama langsung mengangkat palang besi yang telah tercabut dari areal perkebunan kelapa sawit untuk diangkat ke dalam mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE;
- Selanjutnya Terdakwa Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok bersama Boy Wariato Ketaren alias Boy, Binsar Simanjuntak, Anto, Ishak, Samsir

Hal. 6 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, Junaidi langsung membawa palang besi yang telah tercabut tersebut ke PKS menggunakan mobil dump truck Cold Diesel BK 9300 YE;

- Bahwa saksi Rasta Paranginangin alias Rasta pada tahun 2003 telah membangun 1 (satu) unit palang besi dan 1 (satu) unit portal di lahan perkebunan kelapa sawit milik saksi yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi maka palang besi dan portal milik saksi Rasta Paranginangin alias Rasta mengalami kerusakan dan tidak dapat dipakai lagi sehingga timbul kerugian saksi yang ditaksir sekitar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akhirnya Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, Boy Warianto Ketaren, Anto, Ishak, Samsir Sitorus, Junaidi diproses pihak Kepolisian guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994;
 - 10 (sepuluh) lembar foto;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir peta kapling Kelompok Tani I KUD SMM I;
 - 2 (dua) tiang portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam;
 - 2 (dua) buah besi bulat (palang/ portal) berwarna hitam kuning berukuran \pm 4 (empat) meter;

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan "Jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP";
- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning;
- 1 (satu) buah rantai/sling yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Binsar Simanjuntak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 691/Pid.B/2014/PN-Rap tanggal 9 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDDIN NASUTION alias UCOK, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan Ketiga melanggar Pasal 406 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994;
 - 10 (sepuluh) lembar foto;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir peta kapling Kelompok Tani I KUD SMM I;
 - 2 (dua) tiang portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam;
 - 2 (dua) buah besi bulat (palang/ portal) berwarna hitam kuning berukuran \pm 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang \pm 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan "Jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP";

Hal. 8 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning;
- 1 (satu) buah rantai/sling yang terbuat dari besi dengan panjang \pm 5 (lima) meter;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Muhammad Ishak;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 20/Akta.Pid/2015/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 April 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagaimana Yurisprudensi Pidana 1572K/Pid/2001 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa Pasal 197 Ayat (1) Sub (d) KUHAP, Yurisprudensi Pidana 218K/Pid/2004 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, Bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah melakukan :

A. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya hal ini dapat terlihat dalam uraian berikut ini :

Bahwa dalam Putusan Nomor 692/Pid. B/2014/PN-RAP Tanggal 02 Maret 2015 berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan Hakim pada halaman 31 alenia 3 yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira Pukul 10.00 WIB Pengurus KUD Sawit Makmur Mandiri i I telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kapolsek, Camat Torgamba Kepala Desa Asam Jawa, Danramil, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu serta Kelompok Tani dan Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri i I di Kantor KUD Sawit Makmur Mandiri i I di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa benar, kemudian saksi Binsar Simanjuntak yang sebelumnya berangkat ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama dengan Anto langsung mengikat palang dan plang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kabel sling dan mengikatnya kebagian belakang mobil truck lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi dan Terdakwa Amiruddin Nasution alias Wak Lobe dan Boy Warianto Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di Kantor Camat Torgamba;

- Bahwa benar 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang tersebut dibangun oleh saksi Rasta Peranginangin pada saat saksi Rasta Peranginangin menjabat Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri i I namun sejak tahun 2003 saksi Rasta Peranginangin tidak lagi menjabat Ketua KUD Sawit Makmur mandiri I dan digantikan oleh Bag Juang Ginting; Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Dimana unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa dalam padangan KUHP adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang Unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan kesatu dan oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur ini, maka pertimbangan tentang unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan kesatu kembali dipertimbangkan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi :

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang.

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dapat diketahui oleh khlayak ramai atau bagaimana delik selesainya perbuatan pidana tersebut dilihat dari tempat atau locus kejadian pidana secara limitatif berarti bahwa terang-terangan adalah bagian dari BAB V KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum oleh karenanya yang menjadi inti dari perbuatan Terdakwa adalah melibatkan masyarakat umum serta dikenal luas sehingga menimbulkan keresahan secara prinsipil dalam pelaksanaannya tenaga bersama berarti juga melihatnya bahwa pelaksanaan kekerasan tersebut lebih terjadi dan titik tolak pelaksanaan tersebut bukan dalam kerangka kesatuan gerak dan fisik masing-masing pelaku atau adanya sinergi masing-masing peran sehingga dorongan kekuatan secara masif (bersama/besar) tercapai/terpenuhi dan tidak harus adanya pembuktian bahwa satu pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan secara fisik dengan menarik mengangkat atau mendorong oleh karena kekuatan secara masif tersebut tentu tidak bisa kesemua gerakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mampu dibuktikan yang paling penting adalah keikutsertaan Terdakwa hadir pada locus dan tempus serta mendorong tercapainya kekerasan secara masif tersebut.

Menimbang bahwa pembongkaran atau pencabutan palang dan plang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara teman-teman Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga anggota KUD Sawit Makmur Mandiri i l yaitu saksi Binsar Simanjuntak dan Anto mengikat palang dan plang dengan menggunakan rantai atau sling dan mengikatkannya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri i l lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Terdakwa Amiruddin Nasutiun alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe dan Boy Warianto Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di Kantor Camat Torgamba atas perintah Camat Torgamba.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Suprianto alias Anto saksi Bambang Iriadi alias Bambang saksi Husni Rizal Siregar dan saksi Tomy Harahap Terdakwa telah mengajukan bantahan yaitu satu unit palang dan satu unit plang tersebut bukan milik Rasat Peranginangin namun sebelumnya dibangun oleh saksi Rasta Peranginangin pada saat saksi Rasta Peranginangin menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri i l akan tetapi sejak tahun 2003 saksi Rasta Peranginangin tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri i l karena telah mengundurkan diri dari ketua KUD Sawit Makmur Mandiri i l dijabat oleh Muhammad Ishak dengan demikian penguasaan saksi Rasta Peranginangin terhadap satu unit palang dan plang telah berakhir karena saksi Rasta Peranginangin tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri i l selanjutnya.

Menimbang terhadap keterangan Terdakwa Binsar Simanjuntak dan keterangan saksi *a de charge* yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya yang pada pokoknya menerangkan bahwa satu unit palang dan satu unit plang tersebut dibangun di atas lahan kavlingan nomor 108 milik Evalin Purba bukan di atas lahan yang di dalilkan saksi Rasta Peranginangin yaitu nomor 107 A dimana berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Berita Acara Penyerahan Kebun Nomor 261/AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian berita acara pembagian kebun nomor 459/BAP/AB/94 Kavling 118 atas nama pihak yang menerima penyerahan Evalin Br Purba dan bukti surat bertanda T-3 berupa surat

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat/ Petani KUD SMM I Aek Batu kepada Kepala Desa Asam Jawa di Aek Batu tertanggal 10 Desember 2012 perihal keberatan keberadaan palang menuju PKS Milano Aek Batu yang diajukan oleh Muhammad Ishak melalui Penasihat Hukum Terdakwa dapat disimpulkan bahwa lahan tempat berdirinya satu unit palang dan satu unit plang tersebut berada di lahan kavlingan nomor 108 milik Evalin Purba dan berdasarkan keterangan saksi Husni Rizal Siregar selaku Kepala Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang menerangkan nomor digunakan untuk pembagian lahan kavlingan tidak ada menggunakan huruf A atau B akan tetapi hanya dengan menggunakan angka mulai dari angka 1 sampai angka 285 dengan demikian dalil saksi Rasta Peranginangin yang menyatakan lahan tersebut terletak di lahan Kavlingan Nomor 107 A tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan sehingga saksi Rasta Peranginangin bukanlah orang yang berhak untuk menguasai satu unit palang dan satu unit plang tersebut.

Menimbang bahwa dari pertimbangan terhadap setiap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa tidak terbukti ada pada semua dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa baik dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari semua dakwaan tersebut dengan amar putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin alias Ucok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 KUHPidana, dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana, dakwaan Ketiga melanggar Pasal 406 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar photo copy yang dilegelisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994.
 - 10 (sepuluh) lembar photo.

Hal. 14 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir peta kapling kelompok tani I KUD SMM I.
- 2 (dua) tiang palang / portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam.
- 2 (dua) buah besi bulat (palang / portal) berwarna hitam kuning berukuran ± 4 (empat) meter.
- 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang ± 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan " Jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP".
- 1 (satu) unit Mobil Dum Truk coal Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning.
- 1 (satu) buah rantai / sling yang terbuat dari bersi dengan panjang ± 5 (lima) meter.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam mengambil keputusan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya hal ini akan kami uraikan dalam fakta-fakta berikut ini :

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusan Nomor : 692/Pid.B/2014/PN-RAP tersebut di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memperoleh fakta hukum kemudian dalam uraian fakta hukum yang terdapat dalam putusan *a quo* Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan pada halaman 31 alinia 3 Bahwa Majelis Hakim telah

Hal. 15 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Binsar Simanjuntak dan Anto benar telah mengikat palang dan plang dengan menggunakan rantai atau sling dan mengikatkannya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri. Lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe dan Boy Wariantio Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut.

Bahwa kemudian guna membuktikan dakwaan maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi : Rasta Peranginangin, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan BJ Ginting (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu istri dari BJ Ginting adalah anak abang saksi;
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan didalam memberikan keterangan tidak dipaksa.
 - Bahwa benar Terdakwa melaporkan masalah pembongkaran portal dan palang milik saksi secara beramai-ramai;
 - Bahwa benar saksi lupa tanggalnya dilakukan pembongkaran dan dibacakan keterangan di BAP pada point 03 yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB di lahan perkebunan milik kelapa sawit milik saksi yang berlokasi di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan BAP tersebut dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa benar lahan tempat palang dan plang tersebut dipasang adalah lahan milik saksi;
 - Bahwa benar lahan tersebut berupa lahan kelapa sawit;
 - Bahwa benar palang tersebut berupa besi yang dicor dan posisinya bisa dibuka dan ditutup;
 - Bahwa benar palang dan plang tersebut sudah ada + 10 (sepuluh) tahun di tempat tersebut;

Hal. 16 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu memasang palang dan plang tersebut biayanya + 5 (lima juta Rupiah);
- Bahwa benar palang dan plang tersebut dibuat adalah untuk menjaga keamanan produksi buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut didirikan di badan jalan;
- Bahwa benar lahan saksi di lokasi tersebut + 3 (tiga), Ha;
- Bahwa benar lahan di lokasi tersebut bukan satu-satunya lahan milik saksi, namun banyak lahan lain di tempat tersebut;
- Bahwa benar disebalah utara lahan tersebut adalah lahan adik istri saksi yaitu Epelin Purba, dan di sebelah selatan adalah lahan milik adik saksi;
- Bahwa benar kalau menuju lahan orang lain tidak hanya melalui lahan saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian pengerusakan tersebut, saksi ditelpon oleh anggota saksi yang melaporkan kepada saksi kalau palang dan plang dirusak, dan saksi datang ke lokasi tersebut naik Povri dan menuju kelahan saksi naik ojek (RBT);
- Bahwa benar kondisi pada saat itu sudah ramai;
- Bahwa benar di ujung jalan (mentok) adalah PKS;
- Bahwa benar jalan menuju PKS bisa dari lahan saksi;
- Bahwa benar di tempat kejadian saksi melihat BJ Ginting, Camat, Kepala Desa dan Polisi;
- Bahwa benar saksi melihat BJ Ginting menunjuk-nunjuk ke arah Boy Wariato Ketaren alias Boy yang memegang-megang palang;
- Bahwa benar saksi menerangkan Boy Wariato Ketaren bersama ikut mengangkat palang ke dalam mobil;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh BJ Ginting pada saat itu;
- Bahwa benar saksi melihat Rusman Munthe dan Muhammad Ishak berdiri di dekat lokasi palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar saksi juga melihat Amiruddin Nasution alias Ucok, Junaedi, Binsar Simanjuntak di lokasi tersebut;
- Bahwa benar Binsar Simanjuntak adalah supir Motor (Mobil);
- Bahwa benar setelah kejadian saksi bertanya kepada Binsar Simanjuntak mengapa dia membongkar palang dan plang

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dijawab oleh Binsar Simanjuntak karena disuruh oleh BJ. Ginting;

- Bahwa benar sebelum terjadinya pengerusakan palang tersebut saksi tidak ada masalah dengan BJ Ginting;
- Bahwa benar mobil yang membawa buah kelapa sawit menuju PKS bisa melalui lahan milik saksi, dan harus melewati palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar lahan tersebut didapat oleh saksi dari pembagian KUD pada tahun 1994 dan dibagi kepada 1100 kepala keluarga;
- Bahwa benar PKS tersebut adalah milik Wilmar Group;
- Bahwa benar saksi pernah menutup jalan ke Wilmar Group dan BJ Ginting yang menengahi sehingga palang tersebut dibuka kembali;
- Bahwa benar palang tersebut ditutup pada tahun 2002;
- Bahwa benar akses menuju PKS tersebut hanya melalui lahan saksi;
- Bahwa benar yang mengetahui palang dan plang tersebut milik saksi adalah semua Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui pengerusakan tersebut dari Anto dan Bambang;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui palang dan plang tersebut berada di Kantor Camat setelah 2 (dua) hari kejadian;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa benar untuk memiliki lahan tersebut hanya mempunyai bukti serah terima lahan saja;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kelompok tani;
- Bahwa benar pada tahun 1994 saksi pernah menjadi ketua KUD;
- Bahwa benar pada saat pengukuran yang belum definitif tahun 2009;
- Bahwa benar pengukuran yang definitif adalah tahun 2011 dan ada nomor 107a milik saksi;
- Bahwa benar pada tahun 2003 saksi sudah tidak menjadi ketua KUD lagi;

2. Keterangan Saksi : Bambang Iriadi alias Bambang, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 18 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kenal dengan Suprianto alias Anto;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Rasta sejak tahun 2012;
 - Bahwa benar saksi mengetahui dijadikan saksi karena masalah pencabutan portal
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB tepatnya di lahan Kelapa Sawit milik Rasta Peranginangin di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - Bahwa benar pada saat kejadian berjarak 2 sampai 3 pohon kelapa sawit;
 - Bahwa benar saksi sedang parkir di tempat tersebut;
 - Bahwa benar saksi melihat ada yang mencabut yaitu Binsar Simanjuntak, dengan menggunakan rantai;
 - Bahwa benar rantai tersebut digunakan dengan menggunakan mobil yang ditarik oleh mobil Binsar Simanjuntak;
 - Bahwa benar yang merantai adalah Anto (DPO);
 - Bahwa benar saksi ada menelpon saksi Rasta Peranginangin dengan mengatakan palang dan plang dicabut;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu kemana palang dan plang tersebut dibawa;
 - Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa masih di tempat tersebut ketika palang dan plang tersebut dibawa;
 - Bahwa benar plang tersebut juga dicabut dengan menggunakan mobil tersebut;
 - Bahwa benar yang mengangkat plang tersebut adalah Boy Wariantio Ketaren alias Ucok, Amiruddin Nasution, Junaedi,;
 - Bahwa benar Muhammad Syamsir Sitorus alias Wak Lobe ada ikut mengangkat palang tersebut untuk dimasukkan ke dalam truk;
 - Bahwa benar Rusman Munthe berdiri di lokasi tersebut;
 - Bahwa benar palang dan plang tersebut adalah milik Rasta Peranginangin dan saksi mengetahui mendengar dari orang-orang;
 - Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan;
3. Keterangan Suprianto alias Anto, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 19 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dijadikan saksi karena masalah pencabutan portal
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB tepatnya di lahan Kelapa Sawit milik Rasta Peranginangin di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah Binsar Simanjutak disuruh orang lain untuk mengangkat dan mengambil palang besi.
 - Bahwa saksi menerangkan palang besi tersebut milik saksi Rasta Peranginangin.
 - Bahwa saksi menerangkan Binsar Simanjutak tidak sendirian untuk mengangkat palang melainkan dibantu oleh teman-teman Binsar Simanjutak.
 - Bahwa saksi kurang mengetahui kerugian yang ditimbulkan Rasta Peranginangin akibat hilangnya palang tersebut.
4. Keterangan Saksi Husni Rizal Siregar, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi mengetahui masalah pembongkaran palang dan plang yang dituduhkan kepada BJ. Ginting, dkk;
 - Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang berada di KUD dan akan mengukur lahan KUD secara global;
 - Bahwa benar ketika pengukuran tersebut dihadiri oleh Tommy Harahap, Bag Juang Ginting selaku ketua KUD, dari pihak Kepolisian, dari Danramil, dan anggota-anggota dari KUD SMM I;
 - Bahwa benar saksi langsung menuju lokasi PKS;
 - Bahwa benar pada saat di KUD tidak ada membicarakan pembongkaran palang dan plang;
 - Bahwa benar ketika menuju PKS saksi melalui palang;
 - Bahwa benar setelah tiba di PKS, Camat Torgamba bernama Tommy Harahap menanyakan "ini palang siapa ?, dan dijawab oleh orang yang hadir adalah palang Rasta yang dibuat sewaktu menjabat pengurus KUD;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau ada terjadi pembongkaran;

Hal. 20 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sampai di lokasi sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa benar saksi tidak lama berada di lokasi dan langsung pergi ke Polsek untuk melihat adanya demo;
- Bahwa benar terjadinya pembongkaran palang dan palang tersebut atas perintah dari camat, dan saksi mengetahui dari anggota KUD namun saksi tidak ingat lagi siapa yang memberitahukan kepadanya;
- Bahwa benar saksi ada di telp oleh Camat yang menanyakan palang sudah berada di kantor dan Camat ada menanyakan siapa yang membawa palang tersebut dan dijawab tidak tahu oleh saksi;
- Bahwa benar keberadaan palang tersebut meresahkan;
- Bahwa benar pada tahun 2011 pihak perusahaan Sungai Pinang menelpon kalau ada palang yang menghalangi jalan ke PT. Sungai Pinang;
- Bahwa benar tahun 1994 memang ada pembagian Kapling;
- Bahwa benar saksi melihat palang tersebut dan saksi menanyakan kenapa ada palang kemudian dijawab oleh yang menjaga setiap mobil harus membayar Rp10.000,00
- Bahwa benar lahan tersebut milik Epelin Purba;
- Bahwa benar saksi juga selaku anggota KUD dan mempunyai kapling nomor 57;
- Bahwa benar jalan tersebut satu-satunya jalan menuju ke PKS;
- Bahwa benar Rasta Peranginangin ada menelpon Kades dan mengatakan "kenapa bapak suruh anggota saya pergi dari menjaga palang"
- Bahwa benar saksi ada menjawab "kalau bapak merasa memiliki palang tersebut agar dijaga sendiri"
- Bahwa benar sewaktu palang tersebut dibuat saksi tidak mengetahui dengan menggunakan uang siapa palang tersebut dibuat;
- Bahwa benar pada saat menuju ke PKS ketika ada pengrusakan palang tersebut, palang masih dalam keadaan terbuka dan bisa dilewati;
- Bahwa benar jalan tersebut juga pernah ditanami oleh Rasta Peranginangin;

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang saksi tahu palang tersebut punya Rasta Peranginangin yang dibuat ketika Rasta Peranginangin menjabat sebagai Ketua KUD;
 - Bahwa benar Rasta tidak ada memberitahukan ketika hendak membangun palang di tempat tersebut;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan Peta yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi menerangkan bahwa nomor untuk membagi kapling tidak ada menggunakan a atau b, namun dengan nomor urut angka mulai dari 1 sampai dengan 285;
 - Bahwa benar saksi menjadi Kades pada tahun 2008;
 - Bahwa benar ketika palang tersebut dibuat saksi masih sebagai anggota KUD sehingga saksi tidak mengetahui dengan menggunakan uang siapa untuk membuat palang dan plang tersebut;
 - Bahwa benar saksi ada menerima surat keberatan pada Desember 2012 setelah terjadinya pengutipan palang dan plang;
5. Keterangan Saksi Tommy Harahap, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi menerangkan pernah dimintai keterangan di Kantor Polisi dan telah dua kali diminta keterangan di Kantor Polisi sudah pernah dimintai keterangan di Polisi dan sudah 2 (dua) kali.
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Saat itu saksi di undang oleh KUD-SMM I dalam rangka pemetaan ulang tanah.
 - Saksi menerangkan pada saat itu saksi datang pada saat melakukan pemetaan dengan menggunakan pakaian dinas.
 - Saksi menerangkan pertemuan hanya membahas pemetaan ulang, pertemuan sekitar 15 (lima belas) menit untuk membicarakan hal-hal yang akan dilakukan.
 - Saksi menerangkan yang hadir saat itu saksi bersama muspika BPN untuk meninjau lahan KUD dan ke PKS Kota Pinang.
 - Saksi menerangkan tidak mengetahui tentang pencabutan plang.
 - Saksi menerangkan setelah 2 (dua) hari saksi baru melihat plang di Kantor Camat.
 - Pernah ada surat dari Kades.
 - Saksi menerangkan Bag Juang Ginting ada dengan saksi dan tidak ada melihat Bag Juang Ginting menelpon anggota.

Hal. 22 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak tahu portal ada dimana.
- Saksi membenarkan keterangan saksi di BAP.
- Saksi mengetahui ada pungutan berdasarkan laporan Kades, dan ada palang dan tidak menindak lanjuti lapoan tersebut tersebut.
- Bahwa benar pada hari Rabu 23 Januari 2013, saksi ada di undang dari pihak KUD SMM I untuk melakukan pengukuran tanah secara global;
- Bahwa benar saksi datang ke Kantor KUD;
- Bahwa benar pada saat itu yang hadir adalah pihak BPN, perwakilan dari Muspika, (Danramil, dan yang mewakili Polsek)
- Bahwa benar pada saat itu tidak ada pengamanan khusus;
- Bahwa benar saksi berpakaian dinas;
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut yang dibahas adalah mengenai pemetaan ulang tersebut;
- Bahwa benar pada saat pertemuan juga dibahas apa saja yang akan dilakukan ketika pemetaan;
- Bahwa benar pertemuan tersebut + 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar setelah selesai pertemuan langsung menuju ke PKS;
- Bahwa benar saksi ikut menuju ke PKS;
- Bahwa benar yang ikut menghadiri undangan ikut juga ke PKS;
- Bahwa benar saksi berada di lokasi tersebut hanya + 15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar saksi tidak ada menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk membongkar palang dan plang;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari, saksi melihat ada palang berada di Kantor Camat;
- Bahwa benar saksi bertanya kepada Kades dan Kades mengatakan bahwa palang itu adalah palang KUD;
- Bahwa benar palang tersebut kata Kades salah antar;
- Bahwa benar sudah pernah ada surat dari Kepala Desa mengenai keberadaan palang dan saksi mengatakan agar masalah tersebut diselesaikan di Desa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah diselesaikan dikarenakan saksi tidak ada menindak lanjuti;
- Bahwa benar pada menuju dan pulang dari PKS, saksi tidak ada melihat keramaian di tempat palang dan plang tersebut berada;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama dengan BJ Ginting ada berada di lokasi PKS;
 - Bahwa benar Terdakwa tidak ada melihat BJ Ginting menghubungi orang lain;
 - Bahwa benar alasan pengukuran adalah untuk kesejahteraan anggota;
 - Bahwa benar lokasi palang dan plang tersebut adalah termasuk lokasi yang akan ditata ulang;
 - Bahwa benar keberatan dari masyarakat yang disampaikan Kades kepada saksi adalah mengenai adanya pemungutan distribusi di Desa Asam Jawa;
6. Bag Juang Ginting, yang bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi menerangkan palang tersebut didirikan ketika Rasta menjabat dari tahun 1998 s/d 1999
 - Saksi menerangkan portal tersebut sering dimanfaatkan secara pribadi.
 - Saksi menerangkan pernah melihat orang suruhan Rasta.
 - Saksi menerangkan pembagian Pir sampai sekarang anggota KUD dapat bagian dengan bukti penyerahan kebun
 - Truck tersebut milik KUD.
 - Bahwa saksi menerangkan ada surat keluar disampaikan ke Desa di teruskan ke Camat dan saksi menerangkan yang membangun portal saksi tidak tahu.
 - Saksi menerangkan jalan yang dibuat palang tersebut adalah jalan milik KUD.
 - Saksi menerangkan jalan tersebut jalan yang sudah ada di peta.
 - Saksi menerangkan pengutipan tersebut berulang-ulang dilakukan terutama hari besar.
 - Saksi menerangkan Sumanto adalah orang yang membuat peta.
 - BPN yang berwenang membuat peta.
 - Saksi menerangkan tidak tahu dasar membuat peta.
 - Saksi menerangkan ada mengundang Camat, Kades, Polsek dan tokoh masyarakat di Kota Pinang.
 - Saksi menerangkan ada petugas memberi arahan dan bagaimana teori pengukuran lapangan.

Hal. 24 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan ada pengarahan dari BPN dan ada di ukur oleh BPN kemudian selesai pengukuran baru mereka berbincang-bincang.
 - Saksi menerangkan Camat ada bertanya itu palang siapa kemudian dijawab palang Rasta, karena tidak ada lagi yang mau dilakukan maka anggota pergi berjalan ke atas.
 - Saksi menerangkan saksi tahu palang ditarik dengan menggunakan Truck sebab pada saat itu saksi Binsar lewat menggunakan truck BK 9300YE warna kuning maka palang dinaikkan ke truck tersebut.
7. Junaedi, yang bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 bahwa saksi bersama Binsar Simanjuntak dan Boy Wariant Ketaren ada mengangkat palang besi di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
 - Bahwa saksi menerangkan palang besi tersebut saksi angkat bersama Boy Wariant Ketaren ke dalam mobil truck dan Binsar Simanjuntak lah yang membawa mobil.
 - Bahwa saksi tidak ada melihat Rasta Peranginangin di lokasi.
 - Bahwa saksi menerangkan selain saksi di tempat tersebut hadir seluruh Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I dan pada saat itu seluruh anggota KUD hadir termasuk Amiruddin Nasution alias Ukok.
8. Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe, yang bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 bahwa Boy Wariant Ketaren ada mengangkat palang besi di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
 - Bahwa saksi menerangkan palang besi tersebut diangkat ke dalam mobil truck dan Binsar Simanjuntak yang membawa palang menggunakan truck
9. Boy Wariant Ketaren, yang bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 saksi bersama Terdakwa Binsar Simanjuntak dan saksi Amiruddin Nasution alias Ucok ada mengangkat palang besi di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama Terdakwa Binsar Simanjuntak dan Amiruddin Nasution alias Ucok hanya mengangkat palang yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan Camat ada pada saat pencabutan palang dan Camat naik sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan ada mengangkat plang ke dalam mobil Truck yang dibawa Binsar Simanjuntak,
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada Anto ikut juga mengangkat palang
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada Junaedi ikut juga mengangkat palang
- Bahwa saksi menerangkan Camat memerintahkan untuk cabut palang.
- Bahwa saksi menerangkan ikut naik ke mobil mengangkat palang.

Saksi yang meringakan yaitu saksi Sumato, yang bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan ikut membuat peta.
- Saksi menerangkan Saksi ikut pertemuan KUD, dan membicarakan masalah pengukuran lahan
- Saksi menerangkan peta di buat pada rapat tahun 1992.
- Saksi menerangkan pekerjaan saksi sebagai juru ukur.
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengerti masalah skala untuk membagi atau menggambar tanda.
- Saksi menerangkan Saksi tidak memiliki keahlian untuk membuat peta, mengukur dan melakukan penggambaran.
- Saksi menerangkan Bag Juang Ginting menyuruh untuk melakukan pengukuran karena ada keributan...
- Saksi menerangkan Saksi tidak punya kewenangan untuk melakukan pengukuran tanah.
- Saksi menerangkan pada saat pengukuran plang masih ada dan masih dalam kondisi baik.

Hal. 26 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan Saksi tidak tahu kondisi plang saat ini.
- Saksi menerangkan Saksi tidak tahu plang itu punya siapa
- Saksi ada mengetahui dari orang lain bahwa plang telah dicabut.
- Saksi menerangkan Saksi tidak ada mempunyai pendidikan untuk melakukan penggambaran dan pengukuran, bahwa saksi di perintah oleh pimpinan untuk melakukan pengukuran.
- Saksi menerangkan Saksi anggota KUD, saksi punya tanda di tempat kejadian.
- Saksi menerangkan dasar saksi punya utahan yaitu berdasarkan akte penyerahan kebun no. 68
- Bahwa selain dari plang masih ada jalan lain yang bisa dilintasi.
- Saksi menerangkan tanah saksi ada 4 (empat) hektar.
- Saksi menerangkan Bag Juang Ginting memerintahkan saksi dan beberapa orang untuk melakukan pengukuran.
- Peta yang jadi landasan pengukuran berdasarkan peta yang dibuat Rifat dan Rifat tidak mempunyai sertifikat untuk melakukan pengukuran.

Saksi yang meringankan yaitu saksi Yahya, yang bersumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan Saksi tidak seterusnya bersama saksi Munthe.
- Saksi menerangkan yang hadir, Koramil, Polisi, Camat pada saat pengukuran .
- Saksi menerangkan palang dan portal berdiri telah lama.
- Saksi menerangkan ada keberatan atas plang.
- Saksi menerangkan setelah dibongkar plang dibawa Kantor Camat.
- Saksi menerangkan Boy Wariantto Kateran angkat plang
- Saksi menerangkan ada yang bantu Boy Wariantto Kateran ikut plang
- Saksi menerangkan tidak tahu biaya dari mana biaya bangun palang.

Keterangan Terdakwa Amiruddin alias Ucok, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Amiruddin Nasution alias Ucok menerangkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 bahwa Terdakwa bersama Boy Wariantto Ketaren dan Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I berada di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada mencabut dan mengangkat palang besi yang terdapat di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu suasana ramai dan terjadi penarikan dan pengangkatan palang .
- Bahwa Terdakwa menerangkan pengangkutan palang dengan menggunakan Truck.
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mengemudikan mobil truck adalah Binsar Simanjuntak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa hadir sebab untuk melihat pengukuran.
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat terjadi pengangkatan dan penarikan palang Terdakwa hanya melihat-lihat saja.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun tertanggal 17 Juni 1994, 10 (sepuluh) lembar foto, 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Kapling Kelompok Tani I KUD SMM I, 2 (dua) buah besi bulat berwarna hitam kuning panjang sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah plang besi betuliskan "Jalan milik Pribadi" Truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHPidana 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning BK 9300 YE dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa Bag Juang Ginting.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan dan Penetapan Nomor 878/Pen. Pid/2013/PN. Rap tanggal 25 Oktober 2013 yang ditanda tangani oleh Imanuel SH., MH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Parapat.

Bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan di persidangan maka saksi-saksi tersebut telah disumpah ataupun berjanji menurut agama maupun kepercayaan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan telah disumpah di persidangan oleh Majelis Hakim maka keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 3 KUHP kemudian keterangan saksi yang disumpah merupakan alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP " keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan dari saksi yang

Hal. 28 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain“

Kemudian Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di persidangan selanjutnya saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum sebagaimana telah ditulis di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHP yaitu "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri kemudian saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini.

Bahwa alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerangkan barang bukti dalam perkara tersebut di persidangan sehingga alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP.

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut maka terhadap Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa"



Yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah setiap orang yang adalah subjek hukum dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Binsar Simanjuntak.

Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dapat diketahui oleh khlayak ramai atau bagaimana delik selesainya perbuatan pidana tersebut dilihat dari tempat atau locus kejadian pidana secara limitatif berarti bahwa terang-terangan adalah bagian dari BAB V KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum oleh karenanya yang menjadi inti dari perbuatan Terdakwa adalah melibatkan masyarakat umum serta dikenal luas sehingga menimbulkan keresahan secara prinsipil dalam pelaksanaannya tenaga bersama berarti juga melihatnya bahwa pelaksanaan kekerasan tersebut lebih terjadi dan titik tolak pelaksanaan tersebut bukan dalam kerangka kesatuan gerak dan fisik masing-masing pelaku atau adanya sinergi masing-masing peran sehingga dorongan kekuatan secara masif (bersama/besar) tercapai/terpenuhi dan tidak harus adanya pembuktian bahwa satu pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan secara fisik dengan menarik mangangkat atau mendorong oleh karena kekuatan secara masif tersebut tentu tidak bisa kesemua gerakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mampu dibuktikan yang paling penting adalah keikutsertaan Terdakwa hadir pada locus dan tempus serta mendorong tercapainya kekerasan secara masif tersebut.

Bawa jelas di persidangan Penasihat Hukum menghadirkan saksi *a de charge* yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya kemudian dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 692/Pid. B/2014/PN-RAP tanggal 02 Maret 2015 Majellis Hakim telah menuliskan keterangan saksi *a de charge* atas nama Saksi Sumanto dan saksi Yahya yaitu sebagai berikut :

Saksi Sumanto (bersumpah) diataranya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak melihat pencabutan palang dan plang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hanya sebentar di Lokasi PKS PT. Sei Pinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui ada pencabutan palang dan plang

Saksi Yahya (bersumpah) diantaranya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang dan mencabut palang dan plang;
- Bahwa setelah palang dan plang dicabut lalu dibawa ke Kantor Camat;
- Bahwa palang tersebut sudah lama dibangun;
- Bahwa palang dan plang tersebut dibangun untuk menjaga tanaman kelapa sawit milik Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I;

Bahwa keterangan saksi atas nama Sumanto dan Yahya merupakan saksi yang tidak melihat dan tidak mengetahui tentang pencabutan palang dan plang milik saksi Rasta Peranginangin sehingga saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum merupakan saksi *Testimonium de Auditu* dan saksi-saksi *a de charge* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP.

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rasta Peranginangin, saksi Suprianto alias Anto, saksi Husni Rizal Siregar saksi Bambang Iriadi alias Bambang, saksi Tomy Harahap, Amiruddin alias Ucok, saksi Boy Warianto Ketaren dan saksi *a de charge* yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah ataupun berjanji menurut agama maupun kepercayaan mereka untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 3 KUHP kemudian keterangan saksi yang disumpah merupakan alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain"

Bahwa dari keterangan saksi saksi Rasta Peranginangin, saksi Suprianto alias Anto, saksi Husni Rizal Siregar saksi Bambang Iriadi alias Bambang, saksi Tomy Harahap, Amiruddin alias Ucok, saksi Boy Warianto Ketaren dan saksi *a de charge* yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Binsar Simanjuntak yang sebelumnya berangkat ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama dengan Anto langsung mengikat palang dan plang dengan

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



menggunakan kabel sling dan mengikatnya ke bagian belakang mobil truck lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Terdakwa Amiruddin Nasution alias Wak Lobe dan Boy Warianto Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di Kantor Camat Torgamba;

- Bahwa benar 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang tersebut dibangun oleh saksi Rasta Peranginangin pada saat saksi Rasta Peranginangin menjabat Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I namun sejak tahun 2003 saksi Rasta Peranginangin tidak lagi menjabat Ketua KUD Sawit Makmur mandiri I dan digantikan oleh Bag Juang Ginting;

Bahwa mengenai kepemilikan plang dan palang sesuai dengan keterangan saksi Rasta Peranginangin yang telah di tuliskan dalam Putusan Nomor 692/Pid.B/2014/PN-Rap tanggal 02 Maret 2015 halaman 8 alinia 1 menerangkan bahwa palang dan plang tersebut merupakan milik saksi Rasta Peranginangin dan telah saksi bangun selama 10 (sepuluh) tahun dan saksi membangun palang dan plang tersebut dengan biaya sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) dan palang serta plang tersebut dibangun tanpa ada pihak yang keberatan.

Bahwa Terdakwa Binasar Simanjuntak bukan merupakan pemilik palang dan plang yang terdapat di lahan milik saksi yang terdapat di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan hal tersebut di dasarkan bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan melalui alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHP bahwa palang dan plang merupakan milik Terdakwa Binsar Simanjuntak. Bahwa Terdakwa Amiruddin alias Ucok dan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy surat kesepakatan Bersama tertanggal 02 Agustus 2010.
- Foto copy Berita Acara Penyerahan Kebun Nomor 261 AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian Berita Acara Pembagian Kebun Nomor 459/BAP/AB/94Kavling 118 atas nama pihak yang menerima penyerahan Evalin Br Purba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat masyarakat/petani/KUD/SMMI/Aek Batu kepada Kepala Desa Asam Jawa di Aek Batu tertanggal 10 Desember 2012 perihal keberatan keberadaan palang menuju PKS Milano Aek Batu.
- Foto copy Berita Acara Penyerahan Kebun Nomor: 001/AB/PYRH/94 Tertanggal 17 Juni 1994 dengan Rincian Berita Acara Pembagian Kebun Nomor 457/BAP/AD/1994 Kavling 107 atas nama pihak yang menerima penyerahan Ir Rasta Peranginangin.
- Foto copy foto-foto.
- Foto copy peta kavling lahan kebun kelapa sawit PT Sungai Pinang.

Bahwa guna menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa Amiruddin alias Ucok merupakan alat bukti surat maka sesuai dengan Pasal 101 UU RI Nomor 5 tahun 1986 bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 Jenis Yaitu :

1. Akta Otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
2. Akta Dibawah Tangan adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
3. Surat-surat lain yang bukan akta.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas merupakan Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya bahwa Akta dibawah tangan atau Akta Non Otentik hanya berlaku untuk para pihak kemudian Akte Non Otentik dapat dijadikan alat bukti surat bilamana pembuktian Akte tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainya.

Bahwa untuk Akte Ontentik kekutan pembuktian sempurna sehingga akte otentik merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi.

Bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan Penasihat Hukum tersebut di atas tidak di dukung dengan adanya keterangan saksi-saksi sebagai contoh dalam alat bukti surat tersebut menyebutkan nama Evalin Br Purba akan

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Evalin Br Purba tidak dijadikan saksi di persidangan kekuatan pembuktian terhadap akte non otentik yang diajukan Penasihat Hukum tersebut dapat disangkal dan seharusnya Majelis Hakim tidak mempedomani bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai bahan pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan guna menerangkan kepemilikan barang maupun lahan.

Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah Penuntut Umum bacakan pada surat tuntutan dan telah Penuntut Umum uraikan kembali dalam Memori Kasasi ini telah memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Binsar Simanjuntak dan Anto benar telah mengikat palang dan plang dengan menggunakan rantai atau sling dan mengikatkannya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri I lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Amiruddin Nasution alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe dan Boy Wariant Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut.

Fakta hukum tersebut telah di benarkan dalam pertimbangan Hakim pada halaman 31 alinia 3 dalam Putusan Nomor : 692/Pid. B/2014/PN-RAP tanggal 02 Maret 2015 sehingga berdasarkan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan :

Sebagaimana Yurisprudensi Pidana 218K/Pid/2004 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, Bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, bahwa yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata.

Yurisprudensi Pidana 1572K/Pid/2001 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 185 Ayat (6) KUHP, *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa Pasal 197 Ayat (1) Sub (d) KUHP.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 KUHP yang berbunyi "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa"

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan Penuntut Umum dalam Memori Kasasi Penuntut Umum ini maka dapat menyimpulkan bahwa jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dalam Putusan yang telah Majelis Hakim susun dan bacakan di persidangan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

- B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

Bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dapat terlihat dalam uraian berikut ini :

Bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya.

Bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sebagaimana telah Penuntut Umum tuliskan tersebut di atas sebelum memberikan keterangan di persidangan maka saksi-saksi tersebut telah disumpah ataupun berjanji menurut agama maupun kepercayaan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan telah disumpah di persidangan oleh Majelis Hakim maka keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 3 KUHP kemudian keterangan saksi

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disumpah merupakan alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHAP "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain"

Kemudian Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di persidangan selanjutnya saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum sebagaimana telah ditulis di atas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri kemudian saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini.

Kemudian Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh alat bukti maka berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa persesuaian keterangan saksi-saksi Penuntut Umum memperoleh alat bukti petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHAP bahwa perbuatan Terdakwa telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Binsar Simanjuntak yang sebelumnya berangkat ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama dengan Anto langsung mengikat palang dan plang dengan menggunakan kabel sling dan mengikatnya ke bagian belakang mobil truck lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi Amiruddin Nasution alias Wak Lobe dan Boy Wariant Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di Kantor Camat Torgamba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang tersebut dibangun oleh saksi Rasta Peranginangin pada saat saksi Rasta Peranginangin menjabat Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I namun sejak tahun 2003 saksi Rasta Peranginangin tidak lagi menjabat Ketua KUD Sawit Makmur mandiri I dan digantikan oleh Bag Juang Ginting;

Bahwa mengenai kepemilikan plang dan palang sesuai dengan keterangan saksi Rasta Peranginangin yang telah di tuliskan dalam Putusan Nomor 692/Pid.B/2014/PN-Rap tanggal 02 Maret 2015 halaman 8 alinia 1 menerangkan bahwa palang dan plang tersebut merupakan milik saksi Rasta Peranginangin dan telah saksi bangun selama 10 (sepuluh) tahun dan saksi membangun palang dan plang tersebut dengan biaya sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) dan palang serta plang tersebut dibangun tanpa ada pihak yang keberatan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 KUHP yang berbunyi "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa"

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin alias Ucok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 KUHPidana, dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana, dakwaan Ketiga melanggar Pasal 406 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar photo copy yang dilegelisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994.
 - 10 (sepuluh) lembar photo.
 - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegelisir peta kapling kelompok tani I KUD SMM I.
 - 2 (dua) tiang palang / portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam.

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi bulat (palang / portal) berwarna hitam kuning berukuran ± 4 (empat) meter.
- 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang ± 1 (satu) meter.
- 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan "Jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP".
- 1 (satu) unit Mobil Dum Truk coal Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning.
- 1 (satu) buah rantai / sling yang terbuat dari bersi dengan panjang ± 5 (lima) meter.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d menyatakan "Suatu putusan pemidanaan memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan"

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perapat telah membacakan dan menuliskan salinan Putusan Nomor 692/Pid. B/2014/PN-RAP tanggal 02 Maret 2015 kemudian salinan putusan tersebut telah diberikan kepada penuntut umum.

Bahwa dalam amar Putusan Nomor 691/Pid. B/2014/PN-RAP tanggal 02 Maret 2015 Majelis Hakim menuliskan amar putusan sebagai berikut

:

Hal. 38 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin alias Ucok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 KUHPidana, dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana, dakwaan Ketiga melanggar Pasal 406 Ayat 1 Ke 4 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar photo copy yang dilegelisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994.
 - 10 (sepuluh) lembar photo.
 - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegelisir peta kapling kelompok tani I KUD SMM I.
 - 2 (dua) tiang palang / portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam.
 - 2 (dua) buah besi bulat (palang / portal) berwarna hitam kuning berukuran ± 4 (empat) meter.
 - 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang ± 1 (satu) meter.
 - 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan “ Jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP”.
 - 1 (satu) unit Mobil Dum Truk coal Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning.
 - 1 (satu) buah rantai / sling yang terbuat dari bersi dengan panjang ± 5 (lima) meter.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Bahwa Pasal dakwan yang telah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tuliskan pada amar putusan berbeda dengan Pasal dakwaan yang telah Penuntut Umum serahkan pada pelimpahan perkara dan bacakan pada persidangan, Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakawaan alternatif berikut ini :

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Bahwa berdasarkan fakta amar putusan tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Bahwa kemudian sebelum membacakan putusan Majelis Hakim telah membacakan secara lisan Penetapan terhadap saksi Suprianto alias Anto telah memberikan keterangan palsu di persidangan.

Bahwa apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu.

Selanjutnya, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penuntut Umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu.

Sesuai dengan hasil diskusi penjawab dengan Asep Iwan Iriawan (mantan Hakim), maka dalam praktiknya, Hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang Hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka Hakim Ketua akan men-skorsing sidang untuk bermusyawarah dengan para Hakim Anggota. Jika musyawarah tersebut mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan.

Hal. 40 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa sebelumnya Hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya saksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang palsu (tidak benar).

Dengan demikian, ketegasan seorang Hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau Terdakwa, maka berpadanan pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan.

Sebagai bahan referensi untuk mendukung opini tersebut, penjawab juga akan mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya: "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", hal. 183, disebutkan:

"Supaya dapat dihukum pembuat (saksi yang diduga memberikan keterangan palsu) harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendingkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan terhadap saksi Suprianto telah memberikan keterangan palsu pada saat

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



putusan akan dibacakan buka pada saat saksi memberikan keterangan, sehingga jelas tidak ada ketegasan seorang Hakim dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.

Bahwa mekanisme memproses saksi yang memberikan keterangan palsu sudah disinggung dalam Pasal 174 KUHP. Jika Hakim menduga atau meyakini saksi berbohong, sang Hakim mengingatkan ancaman pidana keterangan palsu Pasal 242 KUHP.

Bahwa apabila Hakim tak langsung menetapkan apakah saksi berbohong atau tidak pada hari sidang berlangsung. Pengaduan ke Polisi setelah sidang berlangsung mungkin ada gunanya, tetapi tuduhan berbohong di ruang sidang bisa kehilangan makna. Kuncinya memang ada di tangan Hakim.

Bahwa dalam praktik, menetapkan seorang saksi berbohong tidak segampang membalik telapak tangan. Ukuran keterangan yang benar yang dijadikan majelis sebagai perbandingan masih menjadi pertanyaan. Apalagi jika majelis belum punya keyakinan penuh atas keterangan saksi-saksi pembanding dan alat bukti lain. Putusan-putusan Mahkamah Agung (termasuk putusan No. 2534 K/Pid/2007 dan putusan No. 1315K/Pid/2007) menguatkan putusan bebas Terdakwa pemberi keterangan palsu menunjukkan indikasi kesulitan itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") dinyatakan:

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan Pasal di atas, bahwa jangka waktu pemberian petikan putusan, tidak disebutkan secara spesifik, hanya disebutkan dengan kata “segera” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) KUHAP tersebut. Sementara, untuk salinan putusan diberikan setelah ada permintaan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya.

Namun, pada 31 Januari 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 1 s.d. Poin 3 dikatakan:

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNPB, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;
2. Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP.
3. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sejak putusan tersebut diucapkan. Sementara, untuk petikan putusan perkara pidana diberikan segera sesudah putusan diucapkan.

Bahwa sesuai dengan surat yang telah Penuntut Umum serahkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat perihal agar Penuntut Umum segera diberikan salinan putusan namun hingga lebih dari 14 hari dan sampai dengan saat ini Penuntut Umum belum di berikan salinan Putusan Terdakwa tersebut

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



C. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara yakni dalam hal :

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 692/Pid. B/2014/PN-RAP pada Halaman 40 alenia 3 dan pada Halaman 41 alenia 1 telah mempertimbangkan alat bukti surat yang di ajukan Terdakwa Binsar Simanjuntak melalui Penasihat Hukum Terdakwa berupa :

- Foto copy surat kesepakatan Bersama tertanggal 02 Agustus 2010.
- Foto copy Berita Acara Penyerahan Kebun Nomor 261 AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian berita acara pembagian kebun nomor 459/BAP/AB/94Kavling 118 atas nama pihak yang menerima penyerahan Evalin Br Purba.
- Foto copy surat masyarakat/petani/KUD/SMMI/Aek Batu kepada Kepala Desa Asam Jawa di Aek Batu tertanggal 10 Desember 2012 perihal keberatan kleberadaan palang menuju PKS Milano Aek Batu.
- Foto copy Berita Acara penyerahan kebun nomo 001/AB/PYRH/94 Tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian berita acara pembagian kebun nomor 457/BAP/AD/1994 Kavling 107 atas nama pihak yang menerima penyerahan Ir Rasta Peranginangin.
- Foto copy foto-foto.
- Foto copy peta kavling lahan kebun kelapa sawit PT Sungai Pinang.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyimpulkan bahwa saksi Rasta Peranginangin bukanlah orang yang berhak untuk menguasai satu unit palang dan satu unit plang.

Bahwa guna menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa Binsar Simanjuntak merupakan alat bukti surat maka sesuai dengan Pasal 101 UU RI Nomor 5 tahun 1986 bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 Jenis Yaitu :

1. Akta Otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
2. Akta Dibawah Tangan adalah surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dpat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya.
3. Surat-surat lain yang bukan akta.



Bahwa alat bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas merupakan Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya bahwa Akta dibawah tangan atau Akta Non Otentik hanya berlaku untuk para pihak kemudian Akte Non Otentik dapat dijadikan alat bukti surat bilamana pembuktian Akte tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya.

Bahwa untuk Akte Otentik kekuatan pembuktian sempurna sehingga akte otentik merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi.

Sebagaimana Yurisprudensi Pidana 218K/Pid/2004 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, Bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata.

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana.

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut maka terhadap Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa"

Yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah setiap orang yang adalah subjek hukum dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Binsar Simanjuntak.



Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dapat diketahui oleh khalayak ramai atau bagaimana delik selesainya perbuatan pidana tersebut dilihat dari tempat atau locus kejadian pidana secara limitatif berarti bahwa terang-terangan adalah bagian dari BAB V KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum oleh karenanya yang menjadi inti dari perbuatan Terdakwa adalah melibatkan masyarakat umum serta dikenal luas sehingga menimbulkan keresahan secara prinsipil dalam pelaksanaannya tenaga bersama berarti juga melihatnya bahwa pelaksanaan kekerasan tersebut lebih terjadi dan titik tolak pelaksanaan tersebut bukan dalam kerangka kesatuan gerak dan fisik masing-masing pelaku atau adanya sinergi masing-masing peran sehingga dorongan kekuatan secara masif (bersama/besar) tercapai/terpenuhi dan tidak harus adanya pembuktian bahwa satu pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan secara fisik dengan menarik mengangkat atau mendorong oleh karena kekuatan secara masif tersebut tentu tidak bisa kesemua gerakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mampu dibuktikan yang paling penting adalah keikutsertaan Terdakwa hadir pada locus dan tempus serta mendorong tercapainya kekerasan secara masif tersebut.

Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah Penuntut Umum bacakan pada surat tuntutan dan telah Penuntut Umum uraikan kembali dalam Memori Kasasi ini telah memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Binsar Simanjuntak dan Anto benar telah mengikat palang dan plang dengan menggunakan rantai atau sling dan mengikatkannya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri i l lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Amiruddin Nasution alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus alias Wak Lobe dan Boy Wariato Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut.

Fakta hukum tersebut telah di benarkan dalam pertimbangan Hakim pada halaman 31 alinea 3 dalam Putusan Nomor : 692/Pid. B/2014/PN-RAP tanggal 02 Maret 2015 sehingga berdasarkan alat bukti pada Pasal 184



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perapat telah melampaui batas kewenangan mengadili.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan peraturan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang. Tidak ternyata Terdakwa bersama-sama mengambil barang milik orang lain atau menghancurkan atau merusak barang, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa walaupun Terdakwa bersama-sama dengan Binsar Simanjuntak, Anto, Junaidi dan Muhammad Samir Sitorus ikut mengangkat plang nama dan palang yang telah dirobuhkan ke atas mobil dump truck. Namun ternyata yang mencabut plang nama dan palang yang melintang di jalan produksi kebun sawit yang dibangun oleh saksi Rasta Peranginangin di atas lahan miliknya sendiri adalah saksi Binsar Simanjuntak dan Anto, sama sekali bukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa meskipun demikian ternyata pencabutan plang nama dan palang itu dilakukan oleh saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto ternyata adalah atas perintah Camat Torgamba dengan mengatakan: "Palang siapa ini, kalau tidak cocok buat masyarakat, cabut saja dan bawa ke kantor saya". Lalu Binsar Simanjuntak dan Anto mengikat plang nama dan palang ke belakang dump truck menggunakan kabel sling dan menariknya dengan dump truck sehingga plang nama dan palang tercabut;
 - Bahwa lagi pula pencabutan palang itu disaksikan sendiri oleh Kepala Desa, Camat Torgamba dan Aparat Kepolisian. Bahkan ternyata masyarakat dan Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I keberatan dengan keberadaan palang itu, karena melintang di atas badan jalan produksi sehingga menghalangi dan menghambat lalu lintas pengangkutan sawit. Juga untuk melewati palang itu harus membayar kepada pekerja saksi Rasta Peranginangin;

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015



- Bahwa selain itu, Pengurus dan Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I telah bersepakat bahwa lahan jalan produksi yang ada di lahan masing-masing anggota tidak dapat dikuasai secara pribadi, dilarang mendirikan palang dan tidak dibenarkan menanami lahan badan jalan, sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 2 Agustus 2010;
- b. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, kecuali penulisan frasa “atau” yang tidak ditulis sebelum frasa “dakwaan kedua” dan sebelum frasa “dakwaan ketiga” hanyalah merupakan kesalahan ketik. Maka dengan demikian kesalahan ketik tersebut telah diperbaiki dengan sendirinya, dengan demikian permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Budi Prasetyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd/ Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum

Nip. 195810051984031001

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 993 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)